

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI MASYARAKAT YANG BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Natalia Setyawati

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
nataliasetyawati@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menjadi sangat berbahaya karena menular begitu cepat dan menyebabkan kematian banyak nyawa di dunia. Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan bencana dengan menerbitkan kebijakan *social distancing* maupun *physical distancing*. Namun masih jamak ditemukan pembangkangan atas instruksi tersebut. Banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Realita tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat secara umum. Akhirnya pemerintah dengan dibantu pemerintah daerah dan kepolisian melakukan langkah-langkah represif dengan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul di tempat-tempat tertentu. Tulisan ilmiah ini dilakukan untuk melihat relevansi implementasi sanksi pidana dengan tujuan hukum pidana dan pemidanaan itu sendiri.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Sanksi Pidana, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Covid-19 atau 2019-nCoV atau SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona telah menjadi topik hangat pada awal tahun 2020. Virus corona ini diketahui sejak akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina. Virus corona menyerang saluran pernafasan manusia dan sangat cepat menularkan kepada manusia yang lainnya.

Sebagai antisipasi pencegahan penularan virus, masyarakat direkomendasikan untuk menerapkan beberapa hal berikut (Nareza, 2020):

- Mencuci tangan menggunakan sabun serta air setidaknya selama 20 detik setiap kali beraktivitas.
- Menggunakan masker setiap beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum, penggunaan masker kesehatan lebih diprioritaskan bagi orang yang sedang sakit.
- Memperbanyak minum air putih, walaupun tidak sedang haus tetapi tetap harus minum air dan usahakan tenggorokan tidak sampai kering.
- Beristirahat yang cukup, kurangi bergadang apabila tidak terlalu penting.
- Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor, cucilah tangan terlebih dahulu bila terpaksa harus menyentuh area tersebut.
- Menghindari kontak dengan orang yang sedang batuk dan demam, jagalah jarak berdiri dengan orang lain.


Virus corona ini sangat berbahaya dan telah menyebar ke seluruh dunia yang membuat *World Health Organization* (WHO) menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemi. Data

per 27 Maret 2020 berdasarkan worldometer (2020) jumlah keseluruhan kasus virus corona di dunia 542,530 kasus, kematian 24,369 kasus, yang sudah sembuh 126,257 kasus.

Sedangkan untuk Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan status virus corona ini menjadi bencana nasional non alam mengacu pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana). Data kasus covid-19 Negara Indonesia total 1,046 kasus, kematian 87 kasus, yang sudah sembuh 46 kasus, yang masih dalam penanganan serta pengawasan ada 913 kasus (worldometers, 2020).

Virus corona bisa tersebar melalui berbagai medium dan bertahan selama beberapa waktu pada medium tersebut, yaitu (Putra, 2020):

- Udara (3 jam)
- Tembaga (4 jam)
- Aluminium (2-8 jam)
- Sarung tangan operasi/medis (8 jam)
- Karton/kardus (24 jam)
- Besi/baja nirkarat (2-3 hari)
- Kayu (4 hari)
- Kaca (4 hari)
- Kertas (4-5 hari)
- Plastik (2-3 hari)



Pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing*, *work from home*, *study from home* atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai “beraktivitas di rumah saja”. Pemberlakuan tersebut tidak selalu bisa efektif dan relevan, terlebih bagi bidang-bidang tertentu seperti rumah sakit, pabrik, apotek, pasar, layanan ojek daring, maupun restoran. Masyarakat yang bekerja pada bidang tersebut masih harus melakukan perjalanan kerja yang memungkinkan mereka rawan tertular dan menularkan virus corona ini.

Untuk masyarakat yang terpaksa harus bekerja tetap harus mengikuti standar pencegahan penularan virus corona, sedangkan masyarakat yang lebih beruntung bisa bekerja ataupun sekolah dari rumah diharuskan tetap tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk keperluan yang sifatnya sangat mendesak seperti membeli kebutuhan pokok secukupnya untuk anggota keluarganya dan itu pun tetap harus mengikuti prosedur pencegahan penularan virus corona.

Namun pada kenyataannya masyarakat masih sulit memahami bahaya virus corona dan menyepelekan dengan menganggap hidup dan mati berada di tangan Tuhan tanpa memikirkan resiko apabila virus corona menginfeksi anggota keluarganya. Adanya persepsi tersebut akhirnya membuat banyak masyarakat masih pergi ke pusat perbelanjaan atau pusat-pusat keramaian lain, mengadakan acara keagamaan, mengadakan acara perkawinan, dan berbagai aktivitas lain yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Hal-hal tersebut menunjukkan kebijakan pemerintah terkait *social distancing* tidak diimplementasikan secara serius oleh kalangan masyarakat tertentu dan membuat resah masyarakat lainnya. Maka dari itu, pihak Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Erandhi Hutomo Saputra, 2020).

Sanksi pidana yang akan diberikan bagi masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah adalah sebagaimana ditentukan Pasal 212, 216, dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Definisi pidana ialah menunjukkan sanksi dalam hukum pidana (Atmasmita, 1982). Perihal sanksi pidana pada masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai aturan hukum di Indonesia apakah lemah sehingga masyarakat sulit untuk menuruti kebijakan pemerintah di saat pandemi covid-19 bahkan Presiden pun berulang-ulang kali menyampaikan kebijakan tersebut melalui media elektronik, serta sudah selaraskah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bila ditinjau dari undang-undang mengenai bencana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach* dengan melakukan studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, maupun literatur lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Penanggulangan Bencana menjelaskan bencana nasional non alam ini sebagai bencana yang diakibatkan bukan karena alam, melainkan bencana yang terjadi karena adanya epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi dan gagal modernisasi. Presiden Indonesia menetapkan Covid-19 ini sebagai virus yang berbahaya dan mematikan sehingga sangat diperlukan adanya kerja sama masyarakat untuk mau mematuhi kebijakan pemerintah dengan tetap di rumah saja.

Manajemen bencana menurut Coppola dan Maloney (2009) terbagi menjadi empat bagian penting yaitu:

1. *Mitigation*, mengurangi resiko bahaya yang terjadi.
2. *Preparedness*, menyiapkan masyarakat agar bersedia membantu orang lain saat bencana dengan menggunakan berbagai macam alat-alat ataupun perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan meminimalisasikan resiko finansial serta resiko lainnya.
3. *Response*, meliputi tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana.
4. *Recovery*, dengan cara melakukan perbaikan, rekonstruksi, membangun kembali apa yang telah rusak atau hilang sebagai bagian dari bencana dan idealnya mengurangi resiko dari kekacauan yang sama di masa depan.

Menilik manajemen bencana tersebut, pemerintah Indonesia saat ini masih menerapkan tiga bagian penting yaitu *mitigation* dengan cara memberlakukan *social distancing*. *Preparedness* dilakukan dengan mengimbau masyarakat untuk tidak menimbun atau memborong bahan pokok, masker, *hand sanitizer*, alat pelindung diri (selanjutnya disebut APD) agar kebutuhan-kebutuhan tadi dapat dimiliki orang setiap orang, kebijakan untuk di rumah saja selama masa pandemi. *Response*, pemerintah telah mempersiapkan wisma atlet Asean Games Jakarta sebagai rumah sakit dan sudah bisa dipakai mulai 23 Maret 2020 untuk menampung dan merawat masyarakat yang positif corona, pasien dalam pengawasan (selanjutnya disebut PDP).

Penanaman Pancasila dalam sila kedua dan kelima mengajarkan bahwa pemerintah maupun rakyat sebagai masyarakat Negara Indonesia harus menjadi manusia yang adil dan beradab serta bisa menerapkan keadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga dalam masa pandemi covid-19 antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh warga negara harus saling bahu membahu untuk mengurangi penyebaran virus corona sehingga korban bencana tidak meningkat. Jimly Asshiddiqie (2015) mengatakan bahwa "... Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengidealkan sifat intervensionisme negara dalam dinamika perekonomian masyarakat, semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat".

Sedangkan Yudi Latif (2011) mengemukakan bahwa negara Indonesia sudah semestinya mengambil alih peran yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Model negara kesejahteraan yang diterapkan Indonesia memadukan peran ekstensif negara dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial (*universal welfare state*) dengan jaminan sosial tersegmentasi disertai jejaring kekeluargaan (*social insurance welfare state*).

Selaras dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 untuk kepentingan masyarakat dengan cara melakukan analisis dan pemetaan wilayah yang terpapar virus corona, serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyuluhan, penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum yang banyak dilalui orang seperti terminal bis, bandar udara, stasiun kereta api, perkantoran, juga sampai penyemprotan jalanan rumah warga di setiap kecamatan, serta menyediakan fasilitas cuci tangan lengkap dengan air dan sabun di setiap ruas jalan menuju lokasi transportasi umum dan bilik disinfektan di area umum seperti perkantoran, pusat perbelanjaan yang bisa digunakan masyarakat.

Kekurang pahaman masyarakat akan virus corona yang berbahaya ini membuat pemerintah merubah salah satu kebijakannya yaitu dari *social distancing* menjadi *physical distancing*. Perubahan tersebut diharapkan lebih menyadarkan masyarakat, yang diperlukan dalam penanggulangan bencana ini adalah jaga jarak satu sampai dengan dua meter di antara manusia bukan memutus silaturahmi antar keluarga, tetangga, masyarakat.

Surat maklumat dari kepolisian akan diterapkan oleh polisi di setiap wilayah Negara Indonesia begitu pula dengan sanksi pidananya. Rony Saputra dalam jurnal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (2015) menjelaskan ada dua aliran yang membahas mengenai tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Aliran monoistis, di dalam tindak pidana terdapat pertanggungjawaban.
2. Aliran dualistis, tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.

Aliran monoistis dianut oleh Simons, yang menjelaskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*", yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Jadi dari kelima unsur tersebut dapat dikatakan bahwa aliran monoistis ini melihat ketika seseorang itu bersalah, maka akan langsung dipidana.

Aliran dualistis dianut oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, terdapat pemisahan pengertian mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Menurut aliran dualistis, ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak akan begitu saja dinyatakan bersalah, tetapi harus ada pembuktian terlebih dahulu apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 212 KUHP menjelaskan "barangsiapa yang melawan dengan menggunakan kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas secara sah akan diberikan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Barangsiapa yang dimaksud dalam KUHP adalah perorangan (pribadi). Pejabat yang sedang bertugas secara sah dalam kasus virus corona ini adalah polisi yang sedang bertugas dalam melakukan sosialisasi atau mengimbau masyarakat secara langsung.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menentukan: "barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Dilihat dari konstruksi pasalnya, Pasal 216 KUHP juga dapat digunakan bagi pasien positif corona, PDP, orang dalam pengawasan (selanjutnya disebut ODP) yang tidak kooperatif atau bahkan tidak jujur saat diobservasi. Dalam menanggulangi pandemi covid-19, Pemerintah membutuhkan data penyebaran yang valid dan lengkap untuk dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil

dalam rangka mengantisipasi peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi.

Observasi tersebut dilakukan oleh tenaga medis sebagai peringatan dini, tanggap darurat bencana untuk mencegah penyebaran yang lebih luas sesuai dengan prosedur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana. Pasal 6 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana dilakukan dengan cara:

1. Mengurangi resiko bencana.
2. Melindungi masyarakat dari dampak bencana yang lebih parah.
3. Pemulihan kondisi dari bencana.
4. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dalam hal ini pasien yang terkena virus corona maupun yang sehat secara adil.

Sedangkan Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana menjelaskan wewenang pemerintah dalam menanggulangi bencana dengan cara:

1. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam hal ini pemerintah memberlakukan *social distancing, physical distancing, work from home, study from home*.
2. Menetapkan status bencana nasional non alam karena bencana ini disebabkan oleh pandemi virus corona.
3. Melakukan kebijakan kerja sama dengan negara lain, badan-badan atau pihak internasional dalam hal ini pemerintah telah meminta bantuan Negara Cina yaitu obat-obatan dan peralatan medis untuk mengatasi kekurangan APD pada rumah sakit yang tenaga medis dan tenaga kerja yang membantu lainnya dalam menangani pasien positif corona.
4. Menggunakan teknologi berupa alat *rapid test* Covid-19 dengan memesannya kepada badan kesehatan di luar negeri dan telah disebar ke berbagai daerah yang zona merah atau populasinya paling banyak positif corona.
5. Melakukan pengendalian barang terutama bahan pokok, masker, hand sanitizer, pada masyarakat agar tidak menimbun. Upaya ini masih belum efektif mengingat masih banyaknya kelangkaan barang di pasaran.

Koeswadji (1995) menjabarkan tujuan pokok dari dilakukannya pembedanaan adalah:

1. Untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan pelaku kejahatan (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah terjadinya kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*)

Pasal 218 KUHP menentukan “barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Polisi dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang melakukan patroli ke tempat-tempat yang ramai dalam rangka mengimbau, melakukan sosialisasi, atau bahkan membubarkan kerumunan pada tempat wisata, pusat perbelanjaan, kafe, warung makan atau restoran, warung internet (warnet), dan sebagainya.

Menurut Bilher Hutahaean (2013) dalam penelitiannya menggunakan teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*) terhadap penerapan sanksi pidana. Bahwa pidana itu bukan untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi, dasar pembedanaan pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pembedanaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat mengenai tujuan pidana, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Sedangkan pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan (Bilher Hutahaean, 2013).

Apa yang disebut dalam teori ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana nasional non alam. Sanksi pidana diberikan untuk mengurangi penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Sholehuddin (2003) tujuan diberikannya sanksi pidana adalah:

1. Untuk memberikan efek penjeratan dan penangkalan. Penjeratan di sini berarti menjauhkan pelaku pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Penangkalan bertujuan untuk mengingatkan dan menakuti penjahat yang berpotensi di masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
2. Untuk memberikan rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pembedanaan adalah sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada pelaku pidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pembedanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pembedanaan dilakukan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pembedanaan,

pelaku pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Penerapan pidana ini juga didukung penjelasan Muladi dan Barda Nawawi mengenai teori relatif, yaitu pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccetur*) (Nawawi, 1992).

Pandemi covid-19 sudah membuat kondisi ekonomi banyak negara di dunia terganggu, serta kerugian ekonomi bagi para pekerja harian yang harus kehilangan penghasilan karena pemberlakuan aturan terkait aktivitas dari rumah. Ditemukan juga karyawan yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kerugian besar. Pandemi ini sungguh merupakan masalah serius yang harus ditangani bersama-sama dengan kerja sama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporannya telah menangkap komitmen pemerintah Indonesia untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang berkualitas sebagai upaya Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempertahankan stabilitas politik dalam negeri (Bisariyadi, 2016). Sehingga bisa dikatakan aturan hukum di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan tidaklah lemah karena pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas hukumnya demi kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Secara peraturan perundang-undangan, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan upaya preventif. Sosialisasi melalui berbagai saluran media dilakukan dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah yang bisa terjadi saat bencana nasional non alam pandemik covid-19.

Segala bentuk penanggulangan bencana telah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan *social distancing*, *physical distancing*, *work from home*, *study from home* adalah hal yang harus ditaati oleh masyarakat agar bencana ini tidak lagi menimbulkan kematian dalam jumlah yang banyak lagi, agar penyebaran pandemi tidak semakin meluas.

Sanksi pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 212, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP

saat pandemi ini memang dapat dikenakan bagi masyarakat yang belum mematuhi kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan pasal tersebut juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Diharapkan dengan implementasi sanksi pidana tersebut, masyarakat tidak lagi menyepelekan bahaya covid-19. Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan akan keselamatan hidupnya sehingga akan lebih baik bila masyarakat saling menghargai dengan tetap berada di rumah saja agar bisa meminimalisasi penyebaran. Bagi masyarakat yang terpaksa harus bekerja wajib mematuhi kebijakan pencegahan penularan covid-19 dengan protokol-protokol yang ada.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bilher Hutahaean. (2013). Imposing Penal Sanctions. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*, 6(1), 64–79.
- Bisariyadi. (n.d.). *Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional*. 531–551.
- Coppola, D. M. (2009). *Emergency Preparedness Strategies for Creating a Disaster Resilient Public*. Boca Raton: Taylor and Francis Group LLC.
- Erandhi Hutomo Saputra, M. A. (2020, Maret 25). *Masih Kumpul-kumpul di Tengah Wabah Corona, Ancaman Pidana Menanti*. Diambil dari Kumparan: <https://kumparan.com/kumparannews/masih-kumpul-kumpul-di-tengah-wabah-corona-ancaman->
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nareza, d. M. (2020, Maret 20). *Tampak Mirip, Ketahui Beda Gejala Virus Corona dengan Flu Biasa*. Retrieved from alodokter: <https://www.alodokter.com/tampak-mirip-ketahui-beda-gejala-virus-corona-dengan-flu-biasa>
- Nawawi, M. d. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Putra, A. A. (2020, Maret 18). *Lama Hidup Virus Corona di 10 Jenis Benda Berbeda, yuk Jaga Kebersihan*. Retrieved from IDN Times:
<https://www.idntimes.com/health/medical/alfonsus-adi-putra-alfonsus/infografis-ketahanan-virus-corona-di-benda-berbeda/full>
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Worldometers. (2020, Maret 27). *COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC*. Retrieved from worldometers:
<https://www.worldometers.info/coronaviruses/>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, LN RI Tahun 2007 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.